



**P U T U S A N**  
Nomor 285 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **BASRIDA BASYAR**;
2. **ARMAN**, keduanya bertempat tinggal di Komplek Kodau V Ambarapura, Semeru Blok C No. 3, Rt.02, Rw. 02, Jatimekar, Pondok Gede, Bekasi, 17413, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bernard Paulus, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Graha Simbalvine Lt. 2, Jalan Jatiasih Raya No. 50, Jatiasih, Bekasi 17423, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

melawan

**RETNO JUWITA HANUM**, bertempat tinggal Cempaka 4 No. 5, Rt. 011, Rw. 02, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, 10520, dalam hal ini memberi kuasa kepada Warono, SH.,MH., Advokat, beralamat di Cipendawa No. 4-5 Narogong KM 7 , Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

**SURAT PERJANJIAN**

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009, Tergugat I mengajak Penggugat untuk ikut serta dalam suatu investasi. Menurut penjelasan Tergugat I pada waktu itu, investasi tersebut adalah "Investasi di Koperasi Perusahaan SOSRO" ("Koperasi"), ditempat dimana suami Tergugat I bekerja (in casu Tergugat II). Koperasi tersebut menawarkan program personal loan untuk

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 285 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Sosro. Lebih lanjut, Tergugat I menyatakan bahwa investor yang ikut dalam Program Personal Loan itu akan memperoleh bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya;

Misalnya untuk investasi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) investor akan mendapatkan cicilan/setoran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang terdiri dari bunga + cicilan pokok, untuk jangka waktu investasi 2 (dua) tahun. Namun pada saat hari Raya Idul Fitri, investor tidak akan mendapatkan setoran tersebut karena Pengurus Koperasi mudik. Sehingga periode setoran investasi dimundur 2 (dua) bulan dari jatuh tempo 24 (dua puluh empat) bulan;

Belakangan, setelah gugatan ini didaftarkan, Penggugat baru mengetahui berdasarkan penjelasan pihak SOSRO bahwa tidak ada Program Personal Loan Koperasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan ternyata suami Tergugat I (*in casu* Tergugat II) sudah mengundurkan diri atau tidak bekerja lagi di PT. SOSRO terhitung sejak tanggal 30 September 2009 (Bukti P-1);

2. Bahwa ketika itu, setelah mendengar penjelasan Tergugat I mengenai Program Personal Loan Koperasi tersebut, Penggugat berminat dan kemudian ikut untuk 4 (empat) periode, yaitu:
  - a. Periode 27 Maret 2009 - 27 April 2011, dengan modal investasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Penggugat akan mendapatkan setoran setiap bulan dari Tergugat I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Periode 6 Juni 2009 - 6 Juli 2011, dengan modal investasi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Penggugat akan mendapatkan setoran setiap bulan dari Tergugat I sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Periode 20 Juli 2009-20 Agustus 2011, dengan modal investasi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Penggugat akan mendapatkan setoran setiap bulan dari Tergugat I sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
  - d. Periode 6 November 2010-6 Juli 2011, dengan modal investasi sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta) Penggugat akan mendapatkan setoran setiap bulan dari Tergugat I sebesar Rp4.110.000 (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 285 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## (Bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5)

3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian pada angka 2 (dua) huruf d diatas, jangka waktu investasi untuk periode 6 November 2010 - 6 Juli 2011, hanya berlangsung 9 (sembilan) bulan. Hal ini berbeda dengan jangka waktu 3 (tiga) periode investasi yang sebelumnya yaitu selama 24 (dua puluh empat) bulan;
4. Bahwa penjelasannya adalah uang yang diinvestasikan pada periode 6 November 2010-6 Juli 2011 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ini seharusnya untuk investasi periode 6 Juni 2009 - 6 Juli 2011 (rencana investasi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan bukan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);  
Akan tetapi karena bukti transfer uang dari Penggugat (melalui Bapak Torang Harto) kepada Tergugat I sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) baru ditemukan pada bulan Oktober 2010, maka kemudian Penggugat menunjukkan dan menyerahkan bukti transfer ini kepada Tergugat I untuk dilakukan pengecekan pada buku tabungan Tergugat I. Sampai sekarang bukti transfer tersebut dipegang/disimpan oleh Tergugat I (Bukti P-6);
5. Bahwa oleh karena pada saat itu periode 6 Juni 2009 - 6 Juli 2011 sudah berjalan selama 15 (lima belas) bulan, maka investasi untuk uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dibuat terpisah. Akan tetapi akhir periodenya dibuat sama yaitu 6 Juli 2011 dan disepakati juga oleh Penggugat dan Tergugat I bahwa pembayarannya dimulai pada tanggal 6 November 2010 dengan bunga 2%, bukan 5%;  
Berikut ini adalah perhitungan mengapa setoran atau cicilan untuk investasi periode 6 November 2010-6 Juli 2011 adalah sebesar Rp4.110.000 (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya;  
$$(Rp. 25.000.000 + (Rp. 25.000.000 \times 48\%))/9 \text{ bulan}$$
$$(Rp. 25.000.000 + Rp12.000.000)/9 \text{ bulan}$$
$$Rp. 37.000.000/9 \text{ bulan} = Rp 4.110.000,00$$
6. Bahwa dari 4 (empat) periode program personal loan Koperasi, sebagaimana disebutkan pada angka 2 (dua) diatas, yang sudah berakhir hanyalah periode 27 Maret 2009 - 27 April 2011 saja. Sedangkan 3 (tiga) periode lainnya, belum diselesaikan/dilaksanakan pembayarannya oleh Tergugat I kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah mengikuti program personal loan Koperasi, pada tanggal 1 Juli 2010, Tergugat I meminta tolong kepada Penggugat untuk memberinya pinjaman uang. Namun oleh karena Tergugat I tidak memiliki jaminan untuk diberikan/diserahkan kepada Penggugat maka Penggugat dan Tergugat I

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 285 K/Pdt/2013



sepakat agar bunga pinjaman uang adalah sebesar 5% (lima persen) per bulan;

8. Bahwa sejak kesepakatan pertama tersebut, telah disepakati dan ditandatangani 18 (delapan belas) buah Surat Perjanjian perihal pinjam meminjam uang yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai Pihak Pertama (investor/pemberi modal) dan Tergugat I atau Tergugat II sebagai Pihak Kedua (rekan kerjasama dalam Program Personal Loan); Berikut ini adalah ke-18 (delapan belas) Surat Perjanjian tersebut:

**8.1 Surat Perjanjian tertanggal 14 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (Bukti P-7)**

"Pihak II bertanggung jawab langsung dan penuh kepada Pihak I dalam pembayaran para nasabah sebesar  $\text{Rp}6.250.000 + \text{Rp}3.750.000 = \text{Rp}10.000.000,00$  (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama selama 12 bulan, yang dibayar setiap tanggal 14 setiap bulannya dengan toleransi waktu batas terlambat pembayaran sampai tanggal 16, sehingga total menjadi  $\text{Rp}120.000.000,00$  (seratus dua puluh juta rupiah). Dari modal yang diinvestasikan kepada Pihak ke II sebesar  $\text{Rp}75.000.000,00$  (tujuh puluh lima juta rupiah). Pembayaran nasabah dilakukan periode 14 Agustus 2010-14 Juli 2011";

**8.2 Surat Perjanjian tertanggal 21 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (Bukti P-8);**

"Pihak II bertanggung jawab langsung dan penuh kepada Pihak I dalam pembayaran para nasabah sebesar  $\text{Rp}1.250.000 + \text{Rp}2.083.000 = \text{Rp}3.333.000,00$  (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama selama 12 bulan, yang dibayar setiap tanggal 21 setiap bulannya dengan toleransi waktu batas terlambat pembayaran sampai tanggal 23, sehingga total menjadi  $\text{Rp}40.000.000,00$  (empat puluh juta rupiah). Dari modal yang diinvestasikan kepada Pihak ke II sebesar  $\text{Rp}25.000.000,00$  (dua puluh lima juta rupiah). Pembayaran nasabah dilakukan periode 21 Agustus 2010 - 21 Juli 2011";

**8.3 Surat Perjanjian tertanggal 23 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (Bukti P-9);**

"Pihak II bertanggung jawab langsung dan penuh kepada Pihak I dalam pembayaran para nasabah sebesar  $\text{Rp}6.250.000 + \text{Rp}3.750.000 = \text{Rp}10.000.000,00$  (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama selama 12 bulan, yang dibayar setiap tanggal 23 setiap

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 285 K/Pdt/2013



bulannya dengan toleransi waktu batas terlambat pembayaran sampai tanggal 25, sehingga total menjadi Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Dari modal yang diinvestasikan kepada Pihak ke II sebesar Rp75.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pembayaran nasabah dilakukan periode 23 Agustus 2010-23 Juli 2011";

**8.4 Surat Perjanjian tertanggal 31 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II (Bukti P-10);**

"Pihak II bertanggung jawab langsung dan penuh kepada Pihak I dalam pembayaran para nasabah sebesar Rp8.333.000 + Rp5.000.000 = Rp13.333.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama selama 12 bulan, yang dibayar setiap tanggal 28 setiap bulannya dengan toleransi waktu batas terlambat pembayaran sampai tanggal 30, sehingga total menjadi Rp159.996.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dari modal yang diinvestasikan kepada Pihak ke II sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pembayaran nasabah dilakukan periode 28 September 2010-28 Agustus 2011."

**8.5 Surat Perjanjian tertanggal 8 September 2010, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II (Bukti P-11);**

"Pihak II bertanggung jawab langsung dan penuh kepada Pihak I dalam pembayaran sebesar Rp2.500.000 + Rp1.500.000 = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama selama 12 bulan, yang dibayar setiap tanggal 8 setiap bulannya dengan toleransi waktu batas terlambat pembayaran sampai tanggal 10, sehingga total menjadi Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Dari modal yang diinvestasikan kepada Pihak ke II sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pembayaran nasabah dilakukan periode 8 Oktober 2010 - 8 September 2011";

**8.6 Surat Perjanjian tertanggal 28 September 2010, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II (Bukti P-12);**

"Pihak II bertanggung jawab langsung dan penuh kepada Pihak I dalam pembayaran sebesar Rp2.250.000 + Rp3.750.000 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama selama 12 bulan, yang dibayar setiap tanggal 28 setiap bulannya dengan toleransi waktu batas terlambat pembayaran sampai tanggal 30, sehingga total menjadi Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua





juta rupiah). Dari modal yang diinvestasikan kepada Pihak ke II sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Pembayaran nasabah dilakukan periode 28 Oktober 2010 - 28 September 2011";

**8.7 Surat Perjanjian tertanggal 1 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II (Bukti P-13);**

"Pihak II bertanggung jawab langsung dan penuh kepada Pihak I dalam pembayaran para nasabah sebesar  $Rp1.250.000 + Rp2.083.000 = Rp3.333.000,00$  (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama selama 12 bulan, yang dibayar setiap tanggal 1 setiap bulannya dengan toleransi waktu batas terlambat pembayaran sampai tanggal 3, sehingga total menjadi Rp. 39.996.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dari modal yang diinvestasikan kepada Pihak ke II sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pembayaran nasabah dilakukan periode 1 November 2010 - 1 Oktober 2011."

**8.8 Surat Perjanjian tertanggal 12 November 2010, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (Bukti P-14);**

"Pihak II bertanggung jawab langsung dan penuh kepada Pihak I dalam pembayaran para nasabah sebesar  $Rp16.667.000 + Rp5.000.000 = Rp21.667.000,00$  (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama selama 3 bulan, setiap tanggal 12 dengan batas toleransi keterlambatan sampai tanggal 14, sehingga total menjadi Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Dan modal yang diinvestasikan kepada Pihak ke II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pembayaran nasabah dilakukan periode 12 November 2010 - 12 Februari 2011. Tanggal 13 November diberikan uang Rp45.000.000,00 (cash) dan Rp5.000.000,00 ditransfer via ATM BCA (tgl 12/11/2010)"

**8.9 Surat Perjanjian tertanggal 15 November 2010, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (Bukti P-15);**

"Pihak II bertanggung jawab langsung dan penuh kepada Pihak I dalam pembayaran para nasabah sebesar  $Rp8.333.000 + Rp5.000.000 = Rp13.333.000,00$  (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama selama 12 bulan, yang dibayar setiap tanggal 15 setiap bulannya dengan toleransi waktu batas terlambat pembayaran sampai tanggal 17, dengan total menjadi Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Dari modal yang

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 285 K/Pdt/2013



diinvestasikan kepada Pihak ke II sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pembayaran nasabah dilakukan periode 15 Desember 2010 - 15 November 2011";

**8.10 Surat Perjanjian tertanggal 20 November 2010, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (Bukti P-16);**

"Pihak II bertanggung jawab langsung dan penuh kepada Pihak I dalam pembayaran para nasabah sebesar  $Rp2.250.000 + Rp3.750.000 = Rp6.000.000,00$  (enam juta rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama selama 12 bulan, setiap tanggal 20 dengan batas toleransi keterlambatan sampai tanggal 22, dengan total menjadi  $Rp72.000.000,00$  (tujuh puluh dua juta rupiah). Dari modal yang diinvestasikan kepada Pihak ke II sebesar  $Rp45.000.000,00$  (empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening mandiri sejumlah  $Rp41.667.000$  (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah  $Rp3.333.000$  (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dipotong dari setoran setiap tanggal 21. Pembayaran nasabah dilakukan periode 20 Desember 2010-20 November 2011."

**8.11 Surat Perjanjian tertanggal 2 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (Bukti P-17);**

"Pihak II bertanggung jawab langsung dan penuh kepada Pihak I dalam pembayaran para nasabah sebesar  $Rp2.750.000 + Rp4.583.000 = Rp7.333.000,00$  (tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama selama 12 bulan, setiap tanggal 2 dengan batas toleransi keterlambatan sampai tanggal 4, dengan total menjadi  $Rp88.000.000,00$  (delapan puluh delapan juta rupiah). Dari modal yang diinvestasikan kepada Pihak ke II sebesar  $Rp55.000.000,00$  (lima puluh lima juta rupiah) yang dipotong dan setoran jatuh tempo tanggal 28 sejumlah  $Rp19.333.000$  (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dan setoran tanggal 29 sejumlah  $Rp21.000.000$  (dua puluh satu juta rupiah), dan setoran setiap tanggal 1 sejumlah  $Rp3.333.000$  dan  $Rp9.000.000$  (sembilan juta rupiah) dan sisanya  $Rp2.334.000$  dari potongan uang sejumlah 4.667.000. Pembayaran nasabah dilakukan periode 2 Januari 2010 -2 Desember 2011";

**8.12 Surat Perjanjian tertanggal 31 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (Bukti P-18);**

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 285 K/Pdt/2013



"Pihak II bertanggung jawab langsung dan penuh kepada Pihak I dalam pembayaran sebesar Rp5.000.000 + Rp10.000.000 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama selama 5 bulan, yaitu pada tanggal 31 Januari 2011, 1 Maret 2011, 31 Maret 2011, 30 April 2011 dan 31 Mei 2011, dengan batas toleransi keterlambatan 2 hari. Modal yang diinvestasikan kepada Pihak ke II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total menjadi Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Pembayaran nasabah dilakukan periode 31 Januari 2011 - 31 Mei 2011."

**8.13 Surat Perjanjian tertanggal 3 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (Bukti P-19)**

"Pihak II bertanggung jawab langsung dan penuh kepada Pihak I dalam pembayaran sebesar Rp5.000.000 + Rp10.000.000 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama selama 5 bulan, setiap tanggal 3 dengan batas toleransi keterlambatan sampai tanggal 5. Modal yang diinvestasikan kepada Pihak ke II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total menjadi Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Pembayaran nasabah dilakukan periode 3 Februari 2011-3 Juni 2011."

**8.14 Surat Perjanjian tertanggal 10 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (Bukti P-20);**

"Pihak II bertanggung jawab langsung dan penuh kepada Pihak I dalam pembayaran sebesar Rp 2.500.000 + Rp 5.000.000 = Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama selama 5 bulan, setiap tanggal 10 dengan batas toleransi keterlambatan sampai tanggal 12. Modal yang diinvestasikan kepada Pihak ke II sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan total menjadi Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran nasabah dilakukan periode 10 Februari 2011-10 Juni 2011";

**8.15 Surat Perjanjian tertanggal 12 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (Bukti P-21);**

"Pihak II bertanggung jawab langsung dan penuh kepada Pihak I dalam pembayaran sebesar Rp5.000.000 + Rp10.000.000 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama selama 5 bulan, setiap tanggal 12 dengan batas toleransi keterlambatan sampai tanggal 14. Modal yang diinvestasikan kepada





Pihak ke II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total menjadi Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Pembayaran nasabah dilakukan periode 12 Februari 2011 - 12 Juni 2011."

**8.16 Surat Perjanjian tertanggal 15 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (Bukti P-22);**

"Pihak II bertanggung jawab langsung dan penuh kepada Pihak I dalam pembayaran sebesar  $Rp2.500.000 + Rp5.000.000 = Rp7.500.000,00$  (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama selama 5 bulan, setiap tanggal 15 dengan batas toleransi keterlambatan sampai tanggal 17. Modal yang diinvestasikan kepada Pihak ke II sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan total menjadi Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran nasabah dilakukan periode 15 Februari 2011 - 15 Juni 2011.";

**8.17 Surat Perjanjian tertanggal 25 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (Bukti P-23);**

"Pihak II bertanggung jawab langsung dan penuh kepada Pihak I dalam pembayaran sebesar  $Rp5.000.000 + Rp10.000.000 = Rp15.000.000,00$  (lima belas juta rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama selama 5 bulan, setiap tanggal 25 dengan batas toleransi keterlambatan sampai tanggal 27. Modal yang diinvestasikan kepada Pihak ke II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total menjadi Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Pembayaran nasabah dilakukan periode 25 Februari 2011 - 25 Juni 2011."

**8.18 Surat Perjanjian tertanggal 27 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (Bukti P-24)**

"Pihak II bertanggung jawab langsung dan penuh kepada Pihak I dalam pembayaran sebesar  $Rp5.000.000 + Rp10.000.000 = Rp15.000.000,00$  (lima belas juta rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Pertama selama 5 bulan, setiap tanggal 27 dengan batas toleransi keterlambatan sampai tanggal 29. Modal yang diinvestasikan kepada Pihak ke II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total menjadi Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Pembayaran nasabah dilakukan periode 27 Februari 2011-27 Juni 2011."

9. Bahwa akan tetapi sejak tanggal 10 Februari 2011, pelaksanaan kewajiban pembayaran oleh Para Tergugat mengalami masalah atau keterlambatan. Menurut penjelasan Tergugat I kepada Penggugat, dirinya telah dilaporkan



oleh salah seorang nasabahnya kepada pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana sebagai 'rentenir'.

Lebih lanjut, Tergugat I menyatakan bahwa dalam pemeriksaan oleh pihak kepolisian, uang pembayaran nasabahnya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) berikut 2 (dua) buah handphone miliknya telah disita oleh pihak kepolisian. Untuk itu Tergugat I meminta pengertian Penggugat atas permasalahan hukum yang sedang dihadapinya dan sekaligus meminta keringanan bunga pinjaman;

10. Bahwa untuk memastikan kebenaran cerita Tergugat I tersebut, Penggugat mengusulkan atau meminta kepada Tergugat I untuk bertemu. Lalu pertemuan diadakan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011, bertempat di Plaza Pondok Gede, yang dihadiri oleh Penggugat yang ditemani Bapak Torang Harto dan Tergugat I yang didampingi oleh Bapak Leonardus Doni, S.H., selaku kuasa hukum Tergugat I pada saat itu.

11. Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat hendak meminta klarifikasi mengenai beberapa hal, diantaranya fakta tentang: (i) Surat Panggilan, (ii) Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan (iii) Berita Acara Sita yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap barang-barang milik Tergugat I, sebagaimana pengakuan Tergugat I kepada Penggugat. Namun, pada kenyataannya klarifikasi ini tidak dapat diberikan oleh Tergugat I, sebagaimana yang diharapkan Penggugat karena Bapak Leonardus Doni, S.H. langsung menyatakan bahwa "kasus pidana sudah selesai dan tidak usah dibahas lagi".

12. Bahwa ketentuan Pasal 163 HIR menyatakan:

"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"

Jadi seandainya benar, bahwa Tergugat I pernah dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian serta uang pembayaran nasabahnya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) juga 2 (dua) buah handphone miliknya telah disita oleh penyidik maka Penggugat meminta agar Tergugat I membuktikan dalilnya tersebut di depan persidangan ini;

13. Bahwa kemudian didalam pertemuan tersebut, Penggugat memberikan tabel hutang Para Tergugat atas setoran/cicilan bulan Februari dan Maret 2011 yang telah dipakai untuk keperluan pribadi oleh Tergugat I (**Bukti P-25**). Lalu Penggugat dan Tergugat I menyepakati bahwa pinjaman tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan sebagai pinjaman pribadi Tergugat I, diluar dari pinjaman yang sudah disepakati sebelumnya;

Setelah itu Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan permohonan pengurangan bunga menjadi 2% serta berlaku surut, yaitu atas seluruh pinjaman lama yang sudah dibayarkan maupun yang baru yang belum jatuh tempo. Pada saat itu Penggugat langsung memberikan jawaban bahwa permohonan itu tidak bisa dipenuhi karena tidak sesuai dengan perjanjian awal dan uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat bukan miliknya sendiri tetapi milik beberapa orang;

## SOMASI

14. Bahwa setelah pertemuan tanggal 17 Maret 2011, diadakan pertemuan kembali pada tanggal 1 April 2011 bertempat di Citywalk Sudirman, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat. Dalam pertemuan ini, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat yaitu Surat Nomor: 05/Som-Ida/IV/11 tertanggal 1 April 2011, perihal: Somasi, dengan lampiran: Surat Kuasa Khusus dan daftar rincian hutang Para Tergugat **(Bukti P-26)**. Bersamaan dengan itu diserahkan juga oleh Kuasa Hukum Para Tergugat kepada Kuasa Hukum Penggugat yaitu Surat No. 065/Y&K/K51.001.A/III/11 tertanggal 29 Maret 2011 perihal Permohonan Pembaharuan Personal Loan atau Investasi Modal antara Retno Juwita Hanum (in casu Penggugat) dengan Basrida Basyar dan Arman (in casu Para Tergugat) **(Bukti P-27)**;

Dalam suratnya ini, Para Tergugat memohon kepada Penggugat, diantaranya yaitu:

"Menerima pembayaran sisa pokok hutang dan bunga sebesar 2% pada tanggal 10, 20 dan 30 (hari kerja), setiap bulan terhadap seluruh pinjaman yang telah jatuh tempo pada bulan tersebut, adapun jumlah yang akan dibayarkan pada bulan tersebut sebagai berikut:

- a. pada tanggal 10 setiap bulannya akan dibayarkan sejumlah Rp15.980.357,-;
- b. pada tanggal 20 setiap bulannya akan dibayarkan sejumlah Rp45.000.000,00;
- c. pada tanggal 30 setiap bulannya akan dibayarkan sejumlah Rp45.000.000,00;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 285 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelum tercapainya kesepakatan tersebut diatas maka Pihak Basrida dan Arman akan melakukan pembayaran sebagaimana disebutkan pada angka 2 tersebut di atas";

15. Bahwa dalam somasinya, Penggugat memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari untuk Para Tergugat menyelesaikan kewajibannya tersebut diluar pengadilan (secara kekeluargaan). Sebelum tenggang waktu ini berakhir pada tanggal 8 April 2011, maka tanggal 7 April 2011 Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan email kepada Kuasa Hukum Tergugat guna mengingatkan Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada (**Bukti P-28**);
16. Bahwa pada tanggal 8 April 2011, tepatnya sore hari, Para Tergugat mengirimkan Surat Jawaban atas Somasi No. 085/Y&K/K51.001.A/III/11 yang disampaikan melalui email dan fax (**Bukti P-29**). Di dalam Jawabannya ini, Para Tergugat kembali mengajukan permohonan pembaharuan hutang dengan penjadwalan ulang periode pembayarannya dan menjanjikan Penggugat lagi bahwa sekalipun belum tercapai kesepakatan mengenai besaran bunga, Para Tergugat akan tetap melakukan pembayaran pada tanggal 10, 20 dan 30 setiap bulannya, sebagaimana yang pernah disampaikan dalam Surat No. 065/Y&K/K51.001.A/III/11 tertanggal 29 Maret 2011 (vide **Bukti P-27**); Akan tetapi didalam surat jawabannya ini, Para Tergugat sama sekali tidak membantah hal-hal yang terdapat pada angka 3 (tiga) s/d 6 (enam) Somasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tanggal 10 Februari 2011 Para Tergugat telah tidak melaksanakan pembayaran hutang kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, Para Tergugat mengakui telah melakukan tindakan wanprestasi atas 18 (delapan belas) buah surat perjanjian;
17. Bahwa atas Surat Jawaban Somasi ini, Penggugat kembali mengirimkan surat No: 07/Som-Ida/IV/11/ tertanggal 11 April 2011, perihal: Tanggapan Atas Jawaban Somasi No. 085/Y&K/K51.001.A/III/11 tertanggal 8 April 2011 dan Jawaban Atas Surat Permohonan No. 065/Y&K/K51.001.A/III/11 tertanggal 29 Maret 2011 (**Bukti P-30**). Dalam surat ini Penggugat kembali menegaskan bahwa Para Tergugat telah tidak melaksanakan perjanjian yang telah ditandatangani dan disepakatinya bersama dengan Penggugat;
18. Bahwa kemudian Para Tergugat mengirimkan surat tanggapan kembali, Surat No. 098/Y&K/K51.001.A/IV/11 tertanggal 21 April 2011, dimana isi surat tersebut hampir sama dengan surat-surat yang sebelumnya yang

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 285 K/Pdt/2013



pada pokoknya mengajukan pengurangan bunga dan juga penjadwalan ulang periode pembayaran dengan jangka waktu tertentu, sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Tergugat (Bukti P-31);

19. Bahwa kenyataannya, janji-janji Para Tergugat di dalam ketiga suratnya tersebut (vide Bukti P-27, P-29 dan P-31) sama sekali tidak dilaksanakan oleh para Tergugat, dimana Para Tergugat telah berjanji bahwa sebelum tercapainya kesepakatan dengan Penggugat maka Para Tergugat akan tetap melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat yaitu setiap tanggal 110, 20 dan 30 setiap bulannya. Berdasarkan fakta-fakta ini jelas bahwa Para Tergugat **hanya** melulu menjanjikan kepada Penggugat perihal pembayaran kewajiban, tanpa pernah merealisasikan janjinya itu sendiri;

#### **KERUGIAN PENGUGAT**

20. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah tidak melaksanakan isi perjanjian-perjanjian yang terdiri dari: (i) 3 (tiga) buah surat perjanjian dalam program personal loan Koperasi dan (ii) 18 (delapan belas) buah Surat Perjanjian Program Personal Loan lainnya, padahal telah disepakati bersama dengan Penggugat yaitu mengembalikan pinjaman uang (membayar cicilan/setoran setiap bulannya, yang terdiri dari angsuran pokok dan angsuran bunga) maka jelaslah dan tidak terbantahkan lagi serta telah diakui juga oleh Para Tergugat bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi;

Dengan demikian, Penggugat meminta agar Majelis Hakim Yang Terhormat menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarkan kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, terhitung sampai dengan perbaikan gugatan ini diserahkan yaitu sebesar Rp996.430.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut (Bukti P-32):

20.1 Kerugian atas 3 (tiga) buah Surat Perjanjian dalam Program Personal Loan Koperasi, sebesar Rp14.610.000,00 (empat belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

20.2 Kerugian atas 18 buah Surat Perjanjian Program Personal Loan lainnya, sebesar Rp981.820.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:

- a. Sisa hutang pokok: Rp777.820.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- b. Sisa bunga: Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah).

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 285 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Penggugat menuntut agar sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), Para Tergugat harus membayar bunga sebagai bunga bank sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya dari total kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
22. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, mohon diletakkan sita jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat yang akan ditentukan kemudian;
23. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan oleh Penggugat dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, maka mohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan ini dan menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
24. Bahwa Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat:
  - 2.1 Perikatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dalam program personal loan Koperasi, untuk:
    - 1) Periode 6 Juni 2009 - 6 Juli 2011.
    - 2) Periode 20 Juli 2009 - 20 Agustus 2011.
    - 3) Periode 6 November 2010 - 6 Juli 2011.
  - 2.2 18 (delapan belas) Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan atau Tergugat II dalam program personal loan lainnya, yaitu:
    - 1) Surat Perjanjian tertanggal 14 Juli 2010.
    - 2) Surat Perjanjian tertanggal 21 Juli 2010.
    - 3) Surat Perjanjian tertanggal 23 Juli 2010.
    - 4) Surat Perjanjian tertanggal 31 Agustus 2010.
    - 5) Surat Perjanjian tertanggal 8 September 2010.
    - 6) Surat Perjanjian tertanggal 28 September 2010.
    - 7) Surat Perjanjian tertanggal 1 Oktober 2010.
    - 8) Surat Perjanjian tertanggal 12 November 2010.

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 285 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Surat Perjanjian tertanggal 15 November 2010.
- 10) Surat Perjanjian tertanggal 20 November 2010.
- 11) Surat Perjanjian tertanggal 2 Desember 2010.
- 12) Surat Perjanjian tertanggal 31 Desember 2010.
- 13) Surat Perjanjian tertanggal 3 Januari 2011.
- 14) Surat Perjanjian tertanggal 10 Januari 2011.
- 15) Surat Perjanjian tertanggal 12 Januari 2011.
- 16) Surat Perjanjian tertanggal 15 Januari 2011.
- 17) Surat Perjanjian tertanggal 25 Januari 2011.
- 18) Surat Perjanjian tertanggal 27 Januari 2011.

### 3. Menyatakan:

3.1 Tergugat I telah tidak melaksanakan perikatan/wanprestasi atas perjanjian dalam program personal loan Koperasi, untuk:

- 1) Periode 6 Juni 2009 - 6 Juli 2011;
- 2) Periode 20 Juli 2009 - 20 Agustus 2011.
- 3) Periode 6 November 2010 - 6 Juli 2011.

3.2 Tergugat I dan atau Tergugat II telah tidak melaksanakan perikatan/wanprestasi atas 18 (delapan belas) surat perjanjian, yaitu:

- 1) Surat Perjanjian tertanggal 14 Juli 2010.
- 2) Surat Perjanjian tertanggal 21 Juli 2010.
- 3) Surat Perjanjian tertanggal 23 Juli 2010.
- 4) Surat Perjanjian tertanggal 31 Agustus 2010.
- 5) Surat Perjanjian tertanggal 8 September 2010.
- 6) Surat Perjanjian tertanggal 28 September 2010.
- 7) Surat Perjanjian tertanggal 1 Oktober 2010.
- 8) Surat Perjanjian tertanggal 12 November 2010.
- 9) Surat Perjanjian tertanggal 15 November 2010.
- 10) Surat Perjanjian tertanggal 20 November 2010.
- 11) Surat Perjanjian tertanggal 2 Desember 2010.
- 12) Surat Perjanjian tertanggal 31 Desember 2010.
- 13) Surat Perjanjian tertanggal 3 Januari 2011.
- 14) Surat Perjanjian tertanggal 10 Januari 2011.
- 15) Surat Perjanjian tertanggal 12 Januari 2011.
- 16) Surat Perjanjian tertanggal 15 Januari 2011.
- 17) Surat Perjanjian tertanggal 25 Januari 2011.
- 18) Surat Perjanjian tertanggal 27 Januari 2011.

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 285 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp996.430.000 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
    - 4.1 Dalam program personal loan Koperasi, sebesar Rp14.610.000,00 (empat belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
    - 4.2 Dalam program personal loan lainnya, sebesar Rp981.820.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
  5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga bank sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya dari total kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
  6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat;
  7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
  8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SECARA PREMATUR (*exceptio dilatoria*); Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 April 2011 didasari Para Tergugat telah Ingkar Janji dengan tidak melaksanakan isi perjanjian personal loan, padahal saat itu terhadap seluruh Perjanjian Personal Loan antara Penggugat dengan Para Tergugat belum jatuh tempo. Oleh karenanya Penggugat tidak semestinya mengajukan Gugatan tersebut mengingat terhadap seluruh Perjanjian pada saat itu masih berjalan dan belum jatuh tempo. Berdasarkan hal tersebut adalah patut dan wajar apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini *in casu* menyatakan gugatan Penggugat adalah premature sehingga wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*):



## 2. GUGATAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

Bahwa isi Gugatan Penggugat tidak berdasar atas hukum karena apa yang dilakukan oleh Para Tergugat semuanya sudah benar dan sesuai dengan prosedur hukum. Para Tergugat telah melaksanakan isi perjanjian dengan benar dengan mengembalikan hutang-hutang pokok beserta bunga dan denda keterlambatannya walaupun dalam surat perjanjian tidak diatur mengenai denda keterlambatan.. Bahkan saat gugatan ini diajukan Penggugat, Para Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya hingga tanggal 27 April 2011 kepada Penggugat. Jadi jelas gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak perlu mencari-cari celah alasan yang tidak perlu serta tidak masuk akal seperti yang dilakukan Penggugat dalam gugatannya. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak berdasar atas hukum, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## 3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa Para Tergugat menolak secara keras dan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan seluruhnya adalah pinjaman pribadi Para Tergugat sedangkan pihak nasabah yang memakai uang milik Penggugat selaku investor tidak diikutsertakan kedalam pihak yang berperkara dalam perkara aquo. Hal ini tertulis dengan jelas khususnya kedudukan para pihak yang mana Penggugat selaku Pemberi Dana atau Investor dan Para Tergugat selaku Pihak yang Mencari Nasabah dan bertugas bertanggungjawab mengumpulkan pembayaran angsuran pinjaman milik para nasabah sedangkan para nasabah tidak ikut digugat. Sepatutnya tidak serta merta menjadi kewajiban sepenuhnya dibebankan kepada Para Tergugat terhadap hutang-hutang milik para nasabah yang macet tersebut. Karenanya gugatan Penggugat dapat dikatakan tidak cermat dan mengandung cacat formil, sehingga telah dikwalifikasi gugatan dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## 4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa isi gugatan Penggugat kabur atau tidak terang dan disusun tidak jelas karena Penggugat tidak merinci sisa hutang Para Tergugat secara terperinci, sehingga tidak jelas perjanjian yang mana yang dinyatakan wanprestasi?, berapa bunganya? dan berapa denda keterlambatannya?. Seperti dalam gugatan sebelum perbaikan, Penggugat menyebutkan langsung Total Hutang Rp1.030.313.270 (satu milyar tiga puluh juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan dalam gugatan

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 285 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perbaikan, Penggugat menyebutkan total hutang sebesar Rp996.430.000,00 (sembilan ratus juta Sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). lebih parahnya lagi Penggugat mengubah Petitum dalam gugatannya, jadi semakin tidak jelas dan kabur gugatan Penggugat tersebut. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi No: 149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Jo. 2655 K/Sip/1985 tanggal 3 Mei 1989 gugatan Penggugat yang tidak terang atau isinya gelap serta tidak disusun dengan jelas/kabur. maka gugatan yang demikian harus dinyatakan ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 170/Pdt.G/2011/PN Bks tanggal 23 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mengikat perikatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dalam program Personal Loan Koperasi untuk :
  1. Periode 06 Juni 2010 -06 Juli 2011
  2. Periode 20 Juli 2010 - 20 Agustus 2011
  3. Periode 06 Nopember 2010 - 06 Juli 2011
- Menyatakan sah dan terikat 18 (delapan belas) perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I atau Tergugat II dalam program Personal Loan lainnya yaitu ;
  1. Surat Perjanjian tertanggal 14 Juli 2010;
  2. Surat Perjanjian tertanggal 21 Juli 2010;
  3. Surat Perjanjian tertanggal 23 Juli 2010;
  4. Surat Perjanjian tertanggal 31 Agustus 2011;
  5. Surat Perjanjian tertanggal 8 September 2010;
  6. Surat Perjanjian tertanggal 28 September 2010;
  7. Surat Perjanjian tertanggal 1 Oktober 2010;
  8. Surat Perjanjian tertanggal 12 November 2010;
  9. Surat Perjanjian tertanggal 15 November 2010;
  10. Surat Perjanjian tertanggal 20 November 2010;
  11. Surat Perjanjian tertanggal 2 Desember 2010;
  12. Surat Perjanjian tertanggal 31 Desember 2010;
  13. Surat Perjanjian tertanggal 3 Januari 2011;
  14. Surat Perjanjian tertanggal 10 Januari 2011;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 285 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Perjanjian tertanggal 12 Januari 2011;
16. Surat Perjanjian tertanggal 15 Januari 2011;
17. Surat Perjanjian tertanggal 25 Januari 2011;
18. Surat perjanjian tertanggal 27 Januari 2011;
- Menyatakan Tergugat I telah tidak melaksanakan perikatan/wanprestasi atas perjanjian dalam program personal loan koperasi, untuk:
  1. Periode 6 Juni 2010-06 Juni 2010;
  2. Periode 20 Juli 2010-20 Agustus 2011;
  3. Periode 6 November 2010-06 Juli 2011;
- Menyatakan Tergugat I dan atau Tergugat II telah tidak melaksanakan perikatan/wanprestasi atas 18 (delapan belas) surat perjanjian, yaitu ;
  1. Surat Perjanjian tertanggal 14 Juli 2010;
  2. Surat Perjanjian tertanggal 21 Juli 2010;
  3. Surat Perjanjian tertanggal 23 Juli 2010;
  4. Surat Perjanjian tertanggal 31 Agustus 2011;
  5. Surat Perjanjian tertanggal 08 September 2010;
  6. Surat Perjanjian tertanggal 28 September 2010;
  7. Surat Perjanjian tertanggal 01 Oktober 2010;
  8. Surat Perjanjian tertanggal 12 November 2010;
  9. Surat Perjanjian tertanggal 15 November 2010;
  10. Surat Perjanjian tertanggal 20 November 2010;
  11. Surat Perjanjian tertanggal 02 Desember 2010;
  12. Surat Perjanjian tertanggal 31 Desember 2010;
  13. Surat Perjanjian tertanggal 03 Januari 2011;
  14. Surat Perjanjian tertanggal 10 Januari 2011;
  15. Surat Perjanjian tertanggal 12 Januari 2011;
  16. Surat Perjanjian tertanggal 15 Januari 2011;
  17. Surat Perjanjian tertanggal 25 Januari 2011;
  18. Surat perjanjian tertanggal 27 Januari 2011;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp996.430.00,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  1. Dalam Program Personal Loan Koperasi sebesar Rp14.610.000,00 (empat belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 285 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Program Personal Loan Koperasi sebesar Rp981.820.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar bunga Bank sebesar 1% (satu persent) setiap bulannya dari total kerugian yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 141/PDT/2012/PT BDG. tanggal 28 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 27 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2011, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 170/Pdt.G/2011/PN Bks. Jo. Nomor 141/Pdt/2012/PT BDG jo. Nomor 30/Akta.K/2012/PN Bks. tanggal 9 Juli 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2012;

Kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 285 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan para Pemohon Kasasi semula para Tergugat/para Pembanding terhadap putusan a quo adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding; Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru dengan alasan:

Bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding pada saat dipersidangan tidak bisa untuk mengajukan dan menghadirkan saksi-saksi dan bukti perjanjian kerjasama;

Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut pula banyak sekali coret-coretan dan tandatangan Para Pemohon Kasasi Semula Para Tergugat/Para Pembanding tidak ada yang seakan-akan dibuat-buat guna menjebak Para Pemohon Kasasi Semula Para Tergugat/Para Pembanding atas bunga dan denda yang dikenakan Termohon Kasasi Semula Penggugat/Terbanding kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Pembanding;

Bahwa jelas sesuai dalam Pasal 164 Het *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") jo. Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- a. bukti tertulis;
- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Pembanding adalah bukti yang berada di atas bukti saksi yang dimiliki Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh Judex Facti;

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti tertulis TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5, TI-6, TI-7, TI-8, TI-9, TI-10, TI-11, TI-12, TI-13, TI-14, TI-15, TI-16, TI-17, TI-18, TI-19, TI-20, T2-1, T2-2, T2-3, dan T2-4 berupa bukti perjanjian kerjasama menyatakan bahwa dana kerjasama yang harus dikembalikan adalah dalam waktu 12 (duabelas) bulan sehingga jelas serta tegas perjanjian kerjasama tersebut lebih tinggi secara formil;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan bunga pinjaman yang dikenakan terhadap Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Pembanding adalah sebesar 5 (lima) persen setiap bulannya atau 60% (enam

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 285 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh persen) setiap tahunnya belum ditambah dengan denda yang sangat besar;

Bahwa tuntutan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding adalah untuk membayar sejumlah angka Rp 996.430.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) patut dipertanyakan kebenarannya dikarenakan adalah fakta para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Pembanding telah melakukan penyetoran sebesar Rp 425.995.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari pokok loan sebesar Rp 925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Sehingga seharusnya tanggung jawab Para Pembanding/Para Tergugat tersisa Rp449.005.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ribu rupiah). Angka ini akurat sebagaimana bukti-bukti yang terungkap dipersidangan pada bukti TI-19 serta saksi yang diperhadapkan di persidangan;

Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkannya tidak mempelajari kronologis permasalahan, juga tidak memperhatikan serta meneliti perjanjian, menganalisa bukti-bukti yang ada yang terungkap dipersidangan tersebut secara nyata-nyata tuntutan yang diajukan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya, justru yang terlihat adalah dilandaskan atas perasaan dendam Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding kepada para Pemohon Kasasi semula para Tergugat/para Pembanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat sesuai dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-33 telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar cicilan bulanan atas hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp996.430.000,00 sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan para Tergugat, sebaliknya para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa perjanjian hutang

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 285 K/Pdt/2013



piutang dalam perkara aquo adalah cacat secara hukum, lagi pula alasan keberatan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Basrida Basyar dan kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. BASRIDA BASYAR, 2. ARMAN**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2013**, oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. H. Hamdi, SH.,M.Hum., dan Syamsul Ma'arif,SH.,LLM.,Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Tjandra Dewajani, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota :

Ttd./H. Hamdi, SH.,M.Hum.,

Ttd./Syamsul Ma'arif,SH.,LLM.,Ph.D.,

Ketua :

Ttd./ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.,

Biaya - biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./ Tjandra Dewajani, SH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 285 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)